



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 140/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004  
TENTANG JABATAN NOTARIS  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 27 APRIL 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 140/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Askanah
2. Wakiyo
3. Syamsul Jahidin

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 27 April 2026, Pukul 13.31 – 14.27 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur    | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Rahadian Prima Nugraha

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Askanah
2. Wakiyo
3. Syamsul Jahidin

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:26]**

Baik ya, kita mulai, ya.

Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 140/PUU-XXIV/2026 terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang 2/2014. Saya nyatakan dibuka dan Persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Ini suaranya belum ada, ini suaranya?

**2. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [00:58]**

Walaikumsalam wr. wb.

**3. PEMOHON: ASKANAH [00:58]**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. PEMOHON: WAKIYO [00:58]**

Walaikumsalam wr. wb.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:01]**

Tolong diperkenalkan, siapa saja yang hadir. Ini ada yang kok goyang-goyang ini, Pak Wakiyo di mana posisinya?

**6. PEMOHON: WAKIYO [01:10]**

Baru perjalanan, Pak. Insya Allah ini Majelis sebentar lagi dapat tempat tenang ini, baru jalan, Bapak, inggih. Siap, siap.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:17]**

Oh, kalau bisa berhenti pun enggak apa-apa, kalau bisa berhenti, tapi tidak goyang-goyang gitu. Ya, silakan saja.

**8. PEMOHON: WAKIYO [01:22]**

Oh, inggih-inggih siap, Bapak. Siap, siap.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:23]**

Ya. Karena ini sama dengan ruang Persidangan yang harus dihormati sebagaimana Hukum Acara.

**10. PEMOHON: WAKIYO [01:29]**

Terima kasih, Bapak, ya, siap, siap.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:30]**

Silakan, diperkenalkan, siapa yang memperkenalkan?

**12. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:34]**

Izin, Yang Mulia, kami yang memperkenalkan, Yang Mulia, untuk Permohonan Pengujian Materiil Pasal 13 ini Undang-Undang 30 Tahun 2004 untuk Pemohon I-nya Ibu Askanah, S.H., M.Kn., hadir secara online. Untuk Bapak Wakiyo, S.H., M.Kn., hadir secara online untuk Pemohon II. Untuk Pemohon III, saya sendiri, Syamsul Jahidin hadir secara online, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:59]**

Baik, terima kasih. Sudah diperkenalkan.

Karena sudah biasa beracara, untuk Pak Syamsul Jahidin. Jadi terkait dengan Persidangan yang kebetulan semuanya dilakukan secara online atau daring ini, tetapi bagaimanapun juga, ini harus di ... apa ... diikuti, ditaati tata tertibnya dalam Persidangan ini. Jadi tidak boleh keluar-masuk, pergi ke sana-ke mari, sudah sebagaimana tata tertib yang ada, ya.

Oleh karena itu, kami sudah membaca, mengkaji, bahkan menelaah Permohonan yang diajukan. Oleh karena kami sudah melakukan hal itu, silakan yang disampaikan adalah pokok-pokok dari Permohonan, ya. Ini mungkin kalau Ibu Ana ... Bu Askanah, Pak Wakiyo, ini mungkin baru, ya, untuk beracara di MK?

**14. PEMOHON: ASKANAH [02:52]**

Baru, Yang Mulia.

**15. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:52]**

Baru, Yang Mulia.

**16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:53]**

Ya. Nanti akan disampaikan pokok-pokoknya. Silakan siapa yang akan menyampaikan pokok-pokok dari Permohonan ini. Setelah itu, kami dari Majelis Panel Hakim akan memberikan penasihatan terkait dengan Permohonan yang diberikan, ya. Nanti bagian pokok-pokok itu di bagian Petitumnya dibaca lengkap semuanya.

Silakan yang menyampaikan, siapa ini, Pak Syamsul Jahidin?

**17. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:16]**

Ya. Izin kami, Yang Mulia, membacakan pokok-pokok Permohonannya hingga Petitum. Izin, Yang Mulia.

**18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:20]**

Oh, jadi hanya Pak Jahidin yang menyampaikan?

**19. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:23]**

Siap, Yang Mulia.

**20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:23]**

Ya. Karena ini kan enggak ada Kuasa, ya?

**21. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:26]**

Betul, Yang Mulia.

**22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:26]**

Silakan disampaikan.

**23. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:29]**

Karena kebetulan Ibu Askanah, Pemohon I ini sedang di luar kota, Yang Mulia. Jadi (...)

**24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:34]**

Ini posisinya di mana, Ibu Askanah?

**25. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:36]**

Izin, Yang Mulia.

**26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:37]**

Sebentar, Ibu Askanah ini posisinya di mana sebetulnya? Domisilinya di mana?

**27. PEMOHON: ASKANAH [03:41]**

Di kabupaten ... Kalau PPAT-nya, notarisnya di Kabupaten Demak, Yang Mulia. Kalau domisilinya, di Semarang.

**28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:47]**

Oh, di Semarang. Pak Wakiyo di mana domisilinya, Pak Wakiyo? Suaranya belum ada, Pak Wakiyo? Suaranya, ya? Masih mute?

**29. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:59]**

Izin di Demak, Yang Mulia.

**30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:47]**

Sama juga?

**31. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:00]**

Kalau Pak Waki Demak, kalau Pak Waki dari Demak. Siap.

**32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:02]**

Itu kalau mau dinyalakan, suaranya di-unmute, Pak, ya, itu masih merah itu kelihatan itu ya, oke.

Silakan, Pak Syamsul Jahidin, disampaikan pokok-pokoknya.

**33. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:14]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Permohonan Pengujian Materiil Judicial Review Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris (Lembaran Negara Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 untuk Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dianggap dibacakan, untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, izin kami tak ada typo, Pemohon III, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut Para Pemohon, mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Judicial Review Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dianggap dibacakan (di halaman 2).

Kami lanjutkan di halaman 3, Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 kami anggap dibacakan, halaman 3 poin 1, 2, dan 3, kami anggap dibacakan.

Untuk poin 4-nya di halaman 4 bahwa Para Pemohon mengajukan uji materiil judicial review terhadap ketentuan norma Pasal 13 yang berbunyi ... Pasal 13 yang berbunyi, "Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih," terhadap Pasal 28D di ayat (1), UUD NRI 1945 yang berbunyi, dianggap dibacakan.

Halaman 5, poin 5 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 6 ... halaman 5, poin 6 dianggap dibacakan, Yang Mulia, kami bacakan di halaman 6 untuk kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan Pasal 51, ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengatur ... kami anggap dibacakan. Untuk poin ke 7 halaman 6 ... halaman 6, poin ke 8 kami anggap dibacakan.

Halaman 7 poin selanjutnya kami anggap dibacakan. Halaman 7, poin 8, poin 9 hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya frasa kalimat *karena melakukan tindak pidana yang diancam* pada ketentuan norma Pasal 13 yang menyatakan ... Pasal 13 yang berbunyi, "Notaris diberhentikan dengan tidak hormat," dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 10, bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa Para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas Pemohon I sampai Pemohon III, dianggap dibacakan.

Poin 11. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 13 Undang-Undang 30 Tahun 2004, sepanjang frasa kalimat *karena melakukan tindak pidana yang diancam*.

Bahwa dengan berdasarkan uraian poin 10 tersebut, Para Pemohon akan menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai berikut.

Pemohon I Ibu Askanah, S.H., M.Kn., di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon I yang juga berprofesi sebagai notaris dengan SK AHU Tahun 2016, dianggap dibacakan, yang dirugikan dengan adanya terkait pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dianggap dibacakan, vide Bukti P-04.

13.1. Bahwa dengan tidak adanya kepastian persamaan kedudukan dalam hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam, yang dimana frasa tersebut bertentangan dengan asas-asas equality before the law adalah semua manusia yang sama dan setara di hadapan hukum, karena berpotensi merugikan Pemohon I diberhentikan sebagai notaris yang sebelumnya adanya keputusan inkrah, putusan tetap karena frasa yang diancam yang dapat dijadikan landasan ketika Pemohon I nantinya dilaporkan adanya sebuah tindak pidana yang belum terbukti kebenarannya, diberhentikan dari profesinya.

Akibatnya hak Pemohon I sebagai warga negara menjadi terlanggar kerugian ini bersifat potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi rasa keadilan dan tidak mendapatkan kepastian atas profesi notaris. Bahwa dengan hal tersebut, telah jelas-jelas nyata melanggar hak konstitusional Pemohon I, hal mana ada hubungan sebab-akibat, dianggap dibacakan.

Pemohon II Bapak Wakiyo, S.H., M.Kn., di samping kedudukannya sebagai warga negara. Pemohon II yang juga berprofesi sebagai Notaris dengan BA dianggap dibacakan, 2010 dengan SK AHU-0342 2010 dianggap dibacakan. Yang dirugikan dengan adanya terkait dengan norma pada Pasal 13 dianggap dibacakan. (Vide Bukti P-05), (Vide Bukti P-06).

Bahwa dengan tidak adanya kepastian persamaan kedudukan dalam hukum dari *karena melakukan tindak pidana yang diancam*, asas dimana frasa tersebut bertentangan dengan asas dianggap dibacakan sama kualifikasinya. Akibatnya hak Pemohon II sebagai warga negara menjadi menjadi terlanggar, kerugian ini bersifat potensial yang tidak bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi rasa keadilan, tidak mendapatkan kepastian atas profesi notaris yang bahwa dengan hal tersebut jelas-jelas telah melanggar hak konstitusional Pemohon II dimana ada hubungan sebab-akibat (causal-verband) dengan berlakunya norma Pasal 13 sepanjang frasa kalimat *karena melakukan tidak pidana yang diancam*.

Pemohon III Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil., di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon III yang juga saat ini masih menjabat, menjadi asisten notaris pada Kantor Notaris Askanah, S.H., M.Kn. yang berpotensi dirugikan dengan adanya terkait dengan norma pada Pasal 13 Undang-Undang 30 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (vide bukti P-03).

Bahwa dengan karena tidak adanya kepastian persamaan kedudukan dalam hukum, hampir sama serupa, kami anggap dibacakan.

Bahwa norma yang diuji oleh Para Pemohon itu Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang Pasal 13 dianggap dibacakan.

Halaman 11. Dengan frasa *karena melakukan tindak pidana yang diancam*, ketentuan a quo tidak menjelaskan secara jelas dan tegas persetujuan dalam konteks penegakan hukum karena bersifat ambiguitas dan dapat disalahtafsirkan dengan ancaman di atas 5 tahun saja diberhentikan sementara sebagai notaris dan/atau profesinya tersebut jelas bertentangan dengan equality before the law, maka Para Pemohon kehilangan hak konstitusional ... hak konstitusional yang sudah dijamin oleh UUD NRI 1945 yang termaktub di dalam Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945, "Setiap orang ..." dianggap dibacakan, perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 13 Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 30 dianggap dibacakan, apabila Mahkamah mengabulkan pengujian permohonan a quo, maka berpotensi ... potensial kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, jelas bahwa Para Pemohon tersebut memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan ini, maka persoalan dalam Pasal 13 dianggap dibacakan, Para Pemohon melanjutkan (ucapan tidak terdengar jelas) Alasan Permohonan Para Pemohon.

A. Analisis Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 dianggap dibacakan, jabatan notaris terkait dengan notaris yang dikenakan pidana kurang dari 5 tahun.

Bahwa dalam UUJN diatur bahwa mekanisme pengawasan terhadap para notaris menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (Herlina, 2010), pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan

terhadap notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dianggap dibacakan.

Bahwa adapun salah satu kewenangan Majelis Pengawas Wilayah terdapat pada Pasal 73 ayat (e) memberikan sanksi, baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis terdapat sanksi secara administratif dianggap dibacakan.

Kami anggap dibacakan untuk poin 14 ... halaman 14, poin 1 sampai 5, kami anggap dibacakan. Sampai 7 halaman 15 poin 7, kami anggap dibacakan. Poin kami dibacakan di 8.

8. Bahwa apabila dilihat perbedaannya di Pasal 12 menerangkan bahwa notaris dapat diberhentikan tidak hormat oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat, sedangkan di dalam Pasal 13, notaris dapat diberhentikan langsung ketika pelanggaran yang terdapat di dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004[sic!] tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilakukan oleh notaris tersebut dijatuhi hukuman pidana dan ancaman hukuman 5 tahun, maka secara langsung dapat diberhentikan tidak hormat oleh Menteri.

Bahwa Para Pemohon memberikan perbandingan terkait dengan norma Pasal 13, khususnya frasa *karena melakukan tidak pidana yang diancam* sebagai berikut.

Pasal 13 Undang-Undang 30 Tahun 2004, Pasal 13 Undang-Undang 30 Tahun 2004, norma tegas dan norma longgar, Para Pemohon membacakan norma longgar karena frasa *karena melakukan tidak pidana yang diancam* yang juga di pasal pokok norma mengaburkan makna notaris dapat diberhentikan jika putusan pengadilan dengan hukuman 5 tahun dan/atau lebih dan mengaburkan makna berkekuatan hukum tetap *incrachht van gewijsde*.

Dilanjutkan halaman 16.

Maka dilihat secara gramatikal dalam satu pokok norma terjadi pengaburan makna (ambiguitas) yang berpotensi rawan disalahgunakan atau berpotensi penyalahgunaan oleh pengawas jika ada notaris yang melakukan dugaan tindak pidana dengan ancaman di atas 5 tahun dan dapat diberhentikan sementara sekalipun belum adanya putusan hukum tetap yang meningkat.

Bahwa jika dilihat tabel perbandingan di atas, sudah sangat jelas, tidak adanya persamaan kedudukan hukum atas asas *equality before the law* terhadap profesi notaris karena potensi kriminalisasi atas frasa *karena melakukan tidak pidana yang diancam*.

Poin 10, 11, halaman 16, Para Pemohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

17, Para Pemohon anggap dibacakan.

Dilanjutkan halaman 18. Perspektif teori hukum tata negara.

Bahwa tentang negara hukum menurut Wirjono Projudikoro, pengabungan kata-kata *negara dan* hukum dianggap dibacakan, halaman 18, Yang Mulia.

Sampai halaman ... Pemohon lanjutkan sampai halaman 24, Yang Mulia, mohon izin. 25. Pemohon lanjutkan di halaman 26, Yang Mulia. Pemohon ringkas.

Bahwa ketentuan norma ... di halaman 26 poin 31.

Bahwa ketentuan norma pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial akibat ... menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukan norma Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dianggap dibacakan, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Bahwa karena ketentuan 13 ... ketentuan Pasal 13, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dianggap dibacakan, mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pemohon lanjutkan ke-IV, Petitem, Yang Mulia.

**34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:09]**

Ya, silakan.

**35. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [13:11]**

Izin, Yang Mulia. Satu ... Petitem.

1. Mengambilkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 dianggap dibacakan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih'.
3. Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami Para Pemohon, Ibu Askanah, S.H., M.Kn., Bapak Wakiyo, S.H., M.Kn., Syamsul Jahidin.

Terima kasih, Yang Mulia.

**36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:57]**

Baik, terima kasih.

Ini Anda bacanya ngebut gitu, sudah bisa dipahami itu oleh Prinsipal yang lain? Ya, sudah ada ringkasannya?

**37. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [14:07]**

Sudah, Yang Mulia.

**38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:08]**

Memang sudah ada ringkasannya itu?

**39. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [14:10]**

Sudah, sudah, Yang Mulia.

**40. PEMOHON: ASKANAH [14:11]**

Sudah, sudah, Yang Mulia.

**41. PEMOHON: WAKIYO [14:14]**

Sudah, sudah, paham.

**42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:14]**

Baik. Ya, baik, kalau sudah dipahami semua. Jadi sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasihatannya sebagai kewajiban dari kami, ya.

Nanti terkait dengan penasihatannya ini, baik Pak Wakiyo maupun Ibu Askanah, apakah mau digunakan atau tidak, diserahkan sepenuhnya kepada Prinsipal, ya. Kalau nanti tidak bisa mencatat, Ibu Askanah atau Pak Wakiyo, karena Pak Syamsul Jahidin sudah paham soal ini, nanti tidak bisa mencatat, nanti bisa diikuti di Risalah Sidang Pendahuluan ini, ya. Bisa diikuti lagi di Lamannya MK, bisa dibuka. Termasuk kalau mau diikuti seluruhnya, bisa di YouTube-nya MK juga bisa dilihat nanti, ya.

Begitu, ya, Pak Wakiyo dan Pak ... Bu Askanah.

**43. PEMOHON: WAKIYO [15:00]**

Siap, Yang Mulia.

**44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:01]**

Baik, sekarang giliran kami menyampaikan penasihatan. Penasihatan pertama saya persilakan kepada Yang Mulia Pak Arsul Sani, silakan.

**45. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:08]**

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel, Prof. Enny Nurbaningsih. Yang Mulia Anggota Panel, Pak Dr. Ridwan Mansyur dan Para Pemohon, Bu Askanah, Pak Wakiyo, dan Pak Syamsul Jahidin yang saya hormati.

Ya, ini sebelum saya ... apa ... menyampaikan penasihatan terkait dengan baik pada bagian Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan Permohonan maupun Petitum, saya ingin bertanya dulu ini. Ini kan saya lihat di kop suratnya menggunakan ... apa ... banner lah saya sebut-sebut, bukan kop surat. Ini Aliansi Notaris Pembela Profesi. Ini pembela profesi apa ini?

**46. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [16:07]**

Profesi Notaris, Yang Mulia, kebetulan di luar sana ketua ... salah satu pengurus ... ketua pengurus organisasi ikatan notaris di Semarang.

**47. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:12]**

Oke, notaris itu profesi apa jabatan, Pak Syamsul Jahidin?

**48. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [16:15]**

Pejabat umum, Yang Mulia.

**49. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:19]**

Pejabat publik, pejabat. Kalau pejabat ada masa berakhirnya ya, ada pensiunnya, tepat enggak, disebut profesi? Kalau advokat disebut profesi, ya. Konsultan hukum sektor keuangan disebut profesi, ya. Konsultan pajak disebut profesi, ya. Karena apa? Akuntan disebut profesi, ya. Karena apa? Karena tidak ada usia pensiunnya. Jadi, coba dibaca-baca lagi, pas tidak, untuk kemudian ya, menggolongkan, ini terlepas itu bukan ... apa ... norma yang dimohonkan pengujian, tapi bahwa notaris itu profesi itu coba ya, dipikirkan kembali tulisannya.

**50. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [17:09]**

Baik, Yang Mulia.

**51. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [17:15]**

Ya. Oke, itu.

Yang kedua, ini kan pemohon tiga. Kalau Pak Askanah dan Pak Wakiyo saya dapat memahamilah. Karena kedua beliau ini adalah notaris.

Lah kalau Pak Syamsul Jahidin, ya, di permohonan yang lain, advokat, ya. Di permohonan yang lain lagi, kurator juga. Nah, hari ini permohonannya Pak Syamsul Jahidin ini asisten notaris. Banyak kali posisi Pak Jahidin ini.

Saya hanya ingin menyampaikan karena saya juga advokat non-aktif. Coba dibacalah itu, ya. Pasal 5, kemudian Pasal 20 Undang-Undang Advokat itu. Boleh enggak, seorang advokat itu merangkap dengan pekerjaan lain? Dibaca dulu! Kalaupun boleh, yang mana yang boleh? Kalau advokat jadi dosen, karena dosen itu jabatan fungsional, boleh. Enggak masalah. Jadi peneliti, boleh, ya. Itu. Jadi dosen pun itu kalau bukan dosen PNS, ya. Tapi advokat merangkap jabatan yang ada hubungan atasan bawahan itu boleh apa enggak? Coba dibaca lagi ya, nanti pasal 5 Undang-Undang Advokat juga Pasal 20 Undang-Undang Advokat, ya.

Nah, saya mau tanya juga, ini sekaligus, ya. Karena saya lihat okelah kalau bagian Kewenangan Mahkamah, referensinya sudah cukup lengkap. Mungkin nanti Yang Mulia yang lain, Ibu Ketua Panel atau Pak Dr. Ridwan Mansyur akan mendalami.

Saya akan masuk ke bagian ... apa ... kedudukan hukum, ya. Nah, kedudukan hukum ya, lagi-lagi untuk Pak Syamsul Jahidin. Apa kerugian konstitusionalnya? Wong bukan notaris, kok. Asisten notaris, gitu. Bahkan potensial pun apa? Bagaimana menjelaskan itu? Itu harus dijelaskan. Saya ... kita bukan mau berdebat ini. Kalau merasa punya anggapan kerugian hak konstitusional, itu harus dijelaskan secara khusus. Kenapa seorang asisten notaris ya, ya, memiliki katakanlah anggapan kerugian hak konstitusional, ya, terhadap Pasal 13 dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Itu harus dijelaskan secara khusus. Kalau enggak, ini pasti sulit ya, untuk mendapatkan kedudukan hukum, ya. Kecuali Pak Syamsul Jahidin ini hanya menjadi kuasa hukum bagi Pak Askanah ... eh, Bu Askanah dan Pak Wakiyo. Itu kan kita jadi tidak membahas Pak Jahidin, nanti di bagian Bab Kedudukan Hukum, ya. Jadi itu catatan yang pertama.

Nah, kemudian juga dalam Permohonan, ya. Saya lihat kan memang sudah dilampirkan alat Bukti P-1 sampai dengan 10. Belum? Ha? Belum, ya? Oh, baru ... baru ini saja, daftarnya ini, ya. Nah, ini kalau

saya lihat Pemohon I dan Pemohon II ini ... apa ... apa ... klaim ada SK notarisnya, saya belum lihatlah, ya. Kemudian juga Pemohon II itu menyatakan melampirkan BA (Berita Acara) Notarisnya juga, ya. Tapi ini SK dan BA notaris atas nama Pak Wakiyo ini dalam daftar bukti tertulis sebagai Pemohon III, padahal Pemohon III Pak Jahidin, kan?

Nah, jadi itu.

**52. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [21:23]**

Salah tulis, Yang Mulia, memang typo.

**53. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:24]**

Nah, itu makanya jangan apa ... cepat-cepat bikin Permohonan itu, dibaca ulang 20 kali kalau perlu dibacanya sebelum didaftarkan di ... apa ... ke Mahkamah Konstitusi. Jadi yang begitu-begitu itu, ya.

**54. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [21:45]**

Baik, Yang Mulia.

**55. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:45]**

Ya. Kami itu membaca, ya, makanya ketemu yang begitu-begitu. Itu tandanya kami membaca. Kalau enggak dibaca, pasti enggak ketemulah, gitu.

Nah, jadi ... apa ... nah, jadi itu, ya, itu terutama untuk Bu Askanah dan Pak Wakiyo, ini diperkuat lagi uraian tentang anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya frasa dalam Pasal 13 tersebut, ya. Ini kan sudah pernah mengalami belum ... apa ... katakanlah proses hukum yang dianggap dengan pidana itu? Sudah pernah belum atau ... apa ... merasa berpotensi, sehingga anggapan kerugian konstitusionalnya adalah potensial? Tapi potensial itu tidak titik. Kalau anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial itu masih ada sambungannya yang dapat dipastikan akan terjadi.

Nah, jadi itu kan harus diinikan, ya. Nah, itu misalnya. Kalau belum mengalami sendiri, tapi potensial karena notaris itu karena melihat, misalnya ada contoh teman-temannya notaris yang kemudian terkena kasus hukum, ya, dan kasus hukumnya itu diancam pidana lebih dari 5 tahun, tapi meskipun ternyata vonisnya kurang dari 5 tahun atau jauh dari 5 tahun, tapi diberhentikan.

Nah, itu coba (...)

**56. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [23:45]**

Izin, Yang Mulia. Kami menjawab, Yang Mulia.

**57. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:45]**

Enggak usah dijawab, enggak usah dijawab. Ini nanti diuraikan lebih jauh contoh-contoh itu. Karena kan Anda belum ... Bu Askanah sama Pak Wakiyo kan belum mengalami. Jadi ini kan tentu yang sebetulnya hendak dimaksud adalah anggapan kerugian yang bersifat potensional ... apa ... potensial, begitu. Betul, salah enggak saya itu kira-kira? Atau Bapak-Bapak pernah mengalami ini? Kasus ini? Yang ancaman hukumannya (...)

**58. PEMOHON: ASKANAH [24:18]**

Benar, Yang Mulia.

**59. PEMOHON: WAKIYO [24:19]**

Betul, Yang Mulia.

**60. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [24:20]**

Betul, Yang Mulia.

**61. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:22]**

Hah? Betul, ya. Percaya saya, ini Bu Askanah ... ya, ini notaris baik-baiklah. Jadi tidak terkena masalah hukum. Harapannya kan begitu.

**62. PEMOHON: ASKANAH [24:36]**

Betul, Yang Mulia.

**63. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:37]**

Jadi itu contoh di ... apa ... untuk mempertajam uraian tentang Kedudukan Hukum. Jadi kenapa kok ... apa ... saya menganggap bahwa saya itu ... apa ... berpotensi untuk mengalami kerugian konstitusional karena ada kasus yang begini, begini, begini. Nah itu dikemukakan, ya.

Itu ... apa ... penting untuk meyakinkan Mahkamah, sebab Pak Jahidin sudah paham betul bahwa yang memutus itu bukan hanya kami bertiga yang Panel ini, tetapi ada sembilan Hakim Konstitusi, minimal

tujuh dalam Rapat Permusyawaratan Hakim itu. Jadi itu penting menurut saya untuk dipertajam.

Nah, ini selanjutnya terkait dengan Posita atau Alasan Permohonan. Anda kan ... apa ... sebetulnya ingin berargumentasi bahwa frasa dalam pasal ... dalam norma Pasal 13 dari Undang-Undang Jabatan Notaris itu kan ... apa ... bertentangan kalau tidak dimaknai seperti yang Anda minta. Karena itu menyampaikan ... Anda menyampaikan argumentasi.

Ini bolak-balik Pak Jahidin sudah saya sampaikan, coba cara menyusun argumentasinya itu jangan uraian umum, jangan pakai pendekatan yang bersifat deduktif. Uraian umum segala macam teori itu bukan tidak boleh, boleh. Tapi dibalik, ya, bahwa pasal atau bahwa frasa bla, bla, bla dalam norma Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris bertentangan dengan oleh karena, itu di ini. Jadi jangan menguraikan dulu, baru kemudian menyimpulkan, ya. Menyimpulkan bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, itu ... apa ... frasa tersebut bertentangan. Boleh tidak dilarang, tetapi secara ... apa ya ... sengan, itu akan menimbulkan kesan yang berbeda pada hakim yang membaca permohonan itu, ya.

Jadi yang namanya teori/konsepsi negara hukum, segala macam yang Anda kutip itu dari Prof. Jimly Asshiddiqie boleh-boleh saja, tetapi itu hanya untuk menguatkan. Yang penting logical thinking-nya dulu kenapa itu bertentangan, itu harus diuraikan dengan jelas.

Nah, satu lagi ini nasihat terkait dengan pokok permohonan, ya. Hampir semua undang-undang yang di dalamnya terdapat pasal, ya, yang mengatur tentang akibat hukum atas satu tindak pidana, itu semuanya boleh dikatakan itu menggunakan standar yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih. Jadi yang dipergunakan oleh pembentuk undang-undang itu adalah ancaman hukumannya, bukan, ya ... bukan berapa yang bersangkutan itu secara nyata dihukum, bukan itu. Tapi ancaman hukumannya, ya, berdasarkan tentu vonis yang sudah berkekuatan hukum tetap, inkracht van gewijsde. Itu semua begitu, ya.

Kalau Anda baca di Undang-Undang Pemilu, ya, maka calon anggota DPR, DPRD, DPD, itu pasti dikasih kualifikasi khusus, ya, dan kualifikasinya merujuk pada satu tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Undang-Undang Pilkada juga demikian, ya. Jadi itu sudah jadi standar pembentuk undang-undang, ya.

Nah, sekarang, kalau ancaman hukum ... apa ini ... apa ... standar itu mau Anda ubah, Anda minta untuk diubah untuk notaris menjadi vonisnya di atas lima tahun atau di atas lima tahun, bukan ancaman hukumannya, itu kira-kira justifikasinya apa? Kenapa kalau untuk notaris kok harus dibedakan, ya, dibandingkan dengan katakanlah jabatan-jabatan yang lain, ya? Jabatan-jabatan yang penyandanginya itu pejabat negara. Kalau notaris kan, jabatan yang penyandanginya disebut sebagai

pejabat publik. Kenapa kok harus dibedakan? Itu harus Anda jelaskan, ya. Itu. Termasuk menjelaskan, Anda harus argumentasikan. Kalau notaris, gitu ya, katakanlah seingat saya tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu, kalau tindak pidana penggelapan biasa seingat saya empat tahun, tapi kalau tindak pidana dalam jabatan, itu lebih berat, kalau enggak lima, itu 10 tahun. Kenapa harus diubah?

Kalau katakanlah dia ternyata melakukan, notaris ini, penggelapan, katakanlah dititipi, ya, baik sebagai ... kan notaris kan juga kadang-kadang apa ... sebagai intermedier. Kan dititipi untuk pembayaran, duitnya katakanlah dipakai, ya, atau dititipi dokumen, dokumennya ternyata dipergunakan, digadaikanlah, ini berandai-andai, ya, gitu, ya, untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kemudian dihukum, hukumannya tiga tahun.

Kenapa kok enggak boleh dipecat? Sebagai pejabat publik, dia telah melakukan satu tindak pidana, sudah diputus dengan putusan yang berkekuatan tetap, ya, hanya karena vonisnya di bawah lima tahun, dia tidak dipecat.

Bagaimana kemudian kalau dia mengulang? Dihukum satu tahun, oke lah enggak dipecat, gitu ya. Padahal tindak pidananya itu diancam katakanlah dengan lima tahun. Terus mengulang lagi, dihukum lagi dua tahun karena residivis, tapi tidak lima tahun, enggak boleh juga dipecat dong kalau begitu. Nah, itu harus Anda jelaskan. Sebab argumentasi itu pasti akan diperdebatkan di ruang Rapat Permusyawaratan Hakim ya, itu. Itu harus Anda jelaskan.

Kenapa untuk seorang pejabat publik yang bernama notaris itu ya, itu enggak boleh dipecat kalau vonisnya ya, di bawah 5 tahun ya, meskipun ancaman hukuman untuk kejahatan itu lebih dari ... apa ... 5 tahun, ya. Vonis di bawah 5 tahun itu kan bisa jadi kalau peran dia itu bukan sebagai pleger, bukan sebagai medepleger, tapi medeplichtige. Karena medeplichtige, maka meskipun ancaman hukumannya itu ... apa ... di atas 5 tahun, mungkin saja dia kenanya tidak 5 tahun, tapi dia tetap telah menjadi bagian dari kejahatan itu.

Nah, itu Anda harus jelaskan, ya. Kalau enggak, ya, sulit saya membayangkan ya, bahwa Permohonan Anda ini bisa dikabulkan. Karena apa? Karena tidak ada model, saya kira, ya. Nanti kalau ada, tolong jelaskan juga, dinyatakan juga di permohonan ya, di mana pejabat negara, pejabat publik yang standarnya seperti yang Anda minta untuk notaris. Semuanya standarnya sama. Pokoknya mau dihukumnya 2 bulan, 3 bulan, tapi kalau ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun atau lebih, maka padanya berlaku kualifikasi khusus, ya. Kalau dia calon kan, dia harus me-declare dan segala macam, itu.

Konsekuensi dari yang Anda minta kalau dikabulkan ya, bisa kan nanti calon anggota DPR mengatakan, "Saya juga harus diubah ini seperti notaris ya, tidak lagi berbasis ancaman pidananya, tapi berbasis vonis yang berkekuatan tetap yang di bawah 5 tahun."

Nah, coba Anda pikirkan itu, ya. Saya kira dari saya itu. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel. Terima kasih.

**64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:21]**

Baik, terima kasih.

Dilanjutkan Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, silakan.

**65. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [34:26]**

Baik, terima kasih.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Dan juga Ibu Asna ... Askanah, notaris dan juga Bapak H. Wakiyo, S.H., M.Kn., dan juga Saudara Syamsul Jahidin, S.I.Kom.

Sudah banyak tadi disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Anggota Yang Mulia Bapak Arsul Sani, saya akan menambah hal ... beberapa hal yang memang nampaknya ... ini ada 27 halaman ya, Permohonan ini yang menguji satu pasal ya, yang Pasal 13 di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan juga ada dasar pengujian, batu ujinya Pasal 28D ayat (1).

Nah, ada beberapa hal secara identitas Pemohon, semua sudah tercantum di sini, saya lihat NIK-nya sudah tercantum dalam struktur formatnya ini. Cuma ada beberapa bagian yang memang nampaknya masih banyak yang harus di ... apa ... elaborasi ini, misalnya di Kedudukan Hukum yang masih belum komprehensif. Terus misalnya mengenai kerugian yang bersifat ... sudah disebut di sini bersifat potensial. Kemudian juga ... apa ... menitikberatkan pada pertentangan norma antara batu uji dengan pasal yang dimohonkan uji, itu juga belum di ... apa ... dipertentangkan, belum dielaborasi lebih tajam.

Demikian juga di Petitem, yang juga saya lihat ini tidak nyambung ini, nanti saya akan sedikit uraikan, ya, dengan apa yang diuraikan di dalam Alasan-Alasan Permohonan atau Posita itu.

Nah, kemudian di Kewenangan Mahkamah, ini sudah ada beberapa dasar hukum Mahkamah untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan ini, tapi masih ada satu ini yang penting juga yang belum dicantumkan dasar hukumnya itu Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Nah ini yang belum tercantum, nanti ditambahkan.

Kemudian juga di Kedudukan Hukum. Nah, ini kan tadi sudah banyak juga disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Arsul Sani. Ini kan

Pemohon 3 orang, kalau yang 2 jelas sudah notaris lah itu pakai Warga Negara Indonesia, dia juga seorang ... apa ... notaris.

Tetapi yang Pemohon III ini tadi sudah disampaikan. Ini kan kalau kita lihat di undang-undang ini saja judulnya ini kan ... apa namanya ... Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, ya, kan? Sudah jelas. Nah, kemudian juga saya lihat ... apa ... dari uraian-uraian apabila dikaitkan dengan untuk mendapatkan legal standing, ya, kedudukan hukum juga saya lihat belum dielaborasi mengenai potensi kerugian sudah jelas di sini disebutkan betul berpotensi, gitu kan. Tetapi di uraian itu tidak ada tidak dipertentangkan satu sama lain. Sebenarnya kalau kita lihat, apakah yang dimaksud dengan kerugian di sini belum jelas, ya. Menghubungkan satu sama lain dengan 5 parameter itu yang belum. Disebutkan di bawah-bawah, ini ada 27 halaman ini disebutkan. Tetapi tidak menyebutkan isi yang sesungguhnya harus diuraikan, gitu, pertentangannya, kemudian juga apakah benar memiliki kedudukan hukum, apa benar ada di ... apa ... kaitannya dengan ... dengan berlakunya satu pasal ini, ya, betul-betul bertentangan hak konstitusional Para Pemohon. Nah, ini belum ada pertentangannya.

Padahal sebenarnya hanya satu ini batu ujinya. Mestinya lebih bisa dielaborasi dengan lebih luas, ya, apakah hak konstitusional berkaitan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil atau mungkin hak konstitusional ... apa ... perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, itu belum ... belum diuraikan, sehingga tidak jelas kita bagaimana untuk menentukan bahwa Pemohon ini memiliki legal standing.

Nah, ini mungkin yang perlu di ... apa ... sudah disebut, banyak sekali uraiannya ini sudah disebutkan unsur menurut penalaran yang wajar dalam kerugian konstitusional menuntut bahwa Pemohon harus mampu, ini sudah jelas di sini, tetapi berhenti di uraian, gitu, tidak begitu ... apa ... tajam terhadap ... apa ... kesimpulan bahwa Para Pemohon ini memiliki kedudukan hukum.

Nah, itu yang belum dielaborasi dengan lebih luas, saya kira perlu syarat-syarat yang lima itu memang harus dijelaskan, ya, karena itu kerugian konstitusionalnya kan juga ada di situ dikaitkan dengan apa yang dialami Pemohon, kan begitu.

Nah, kemudian juga di Alasan-Alasan Permohonan juga. Di Alasan Permohonan saya lihat belum sama sekali menguraikan aspek pertentangan norma pasal ini, ya, antara pasal a quo dengan batu ujinya itu, belum ada. Hanya menjelaskan saja, tetapi tidak menguraikan, tidak mengelaborasi, tidak mempertentangkan. Belum ada di sini saya lihat secara jelas. Ini juga harus mempertegas masalah aspek-aspek konstitusionalitas norma, belum ada, apa sebenarnya yang betulnya dipersoalkan itu saya sendiri melihatnya masih abu-abu, apakah ini pemberhentian tidak hormat atau terkait dengan yang tadi dikenakan pidana 5 tahun itu, nah ini belum diuraikan lebih jauh. Walaupun hanya

awalnya saja yang dijelaskan yang disebut, tetapi tidak dielaborasi lebih tajam lagi.

Kemudian ini ada ihwal potensi kriminalisasi ini, nah ini juga belum ada, tapi kan harus Saudara uraikan, apa maksudnya dengan ini butuh penjelasan hal ihwal potensi kriminalisasi yang Saudara maksud itu, dikaitkan dengan kerugian konstitusional hak konstitusional dari Pemohon.

Ya kemudian ... nah di ini juga masih belum mempertentangkan antara norma dengan batu uji tadi yang masih juga tidak sama sekali diuraikan di dalam Alasan Permohonan ini, ya.

Di Petitem juga begitu. Karena tadi uraiannya di dalam Permohonan itu Alasan-Alasan Permohonan itu belum begitu tajam, agak sulit kita menghubungkannya dengan seharusnya menjadi ekstrak, ya, apa ter ... menjadi terbentuk di dalam butir-butir Petitem harusnya, nah ini belum ... belum nyambung, ya. Coba lihat misalnya Petitem nomor 2 ini, saya lihat ini kan tidak konsisten sebenarnya, tidak selaras dengan Posita, coba dilihat nanti. Pada akhirnya ini kan Saudara hanya meminta ... Para Pemohon minta hanya Mahkamah menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tapi di dalam Petitem Para Pemohon minta penafsiran atau pembangunan terhadap norma a quo. Nah coba lihat, kan tidak nyambung itu.

Begitu juga di Petitem yang berikutnya itu, Petitem ini kan inskonstitusional bersyarat, ya, yang mana perlu diselaraskan dengan Posita, nah di penegasannya ini mengenai permintaan putusan bersyarat tersebut sama sekali, ya, belum ada sinkronisasinya dan tidak konsisten juga berarti antara Posita dengan Petitem itu belum nyambung. Mungkin ini masih cukup banyak juga untuk di ... apa ... untuk diperbaiki apabila Pemohon ingin meneruskan Permohonan ini, nanti kita lihat seperti apa di dalam perbaikan nanti apabila akan diteruskan Permohonan ini.

Saya kira itu, mudah-mudahan bisa menambah lebih baiknya nanti Permohonan ini.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof.

#### **66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [42:53]**

Baik.

Terima kasih, Pak Syamsul Jahiddin, Bu Askanah, dan Pak Wakiyo, ya, sudah disampaikan cukup banyak hal-hal yang terkait dengan Permohonan yang diajukan ini, ya. Jadi, saya hanya ada catatan beberapa hal saja.

Begini, yang pertama, ini memang saya tertarik dengan istilah Aliansi Notaris Pembela Profesi, ya itu organisasinya itu harus klir itu, itu di bawah ini atau organisasi apa ini, ya, nanti memang kalau tidak perlu

ada begini, ya mungkin tidak perlu dituliskan di sini, jadi diklirkan betul itu karena yang ada kan adalah ini.

Kemudian yang berikutnya adalah soal hal atau objek yang dimohonkan pengujian ini, apakah ini Pasal 13 utuh atau hanya frasa tertentu saja, yaitu karena melakukan tindak pidana yang diancam? Jadi harus klir karena yang diuraikan dari awal sampai akhir adalah terkait dengan frasa tersebut, ya, itu harus klir. Apakah yang dimohonkan itu seluruhnya atau hanya frasa tertentu saja, ya.

Kemudian kalau memang yang dimohonkan itu adalah betul terkait Pasal 13 khusus frasa tersebut kalau dibaca utuh, itu juga harus dipahami bahwa norma tersebut adalah norma yang pada umumnya berlaku pada sekian banyak jabatan, tadi sudah dijelaskan oleh para Yang Mulia, ya.

Nah, ini ketika Anda mempersoalkan ini, apa? Persoalan itu sudah harus dipahami dari awal ya, supaya nanti klir ketika menjelaskan pada bagian-bagian LS, maupun Kedudukan Hukum, ataupun ke Posita ya, itu diklirkan betul nanti ya.

Kemudian yang berikutnya ini baru bagian depan ya, sudah dipahami dulu apa yang dimohonkan. Kemudian, buktinya tadi juga setelah dicek, itu memang karena Permohonan juga scan ... eh, permohonan dikirimkan online, sehingga terkait dengan buktinya baru yang dikirim ada scan-an, belum ada ... apa namanya ... bermeterai yang cukup di situ, ya. Itu umum dulu, ya.

Kemudian, yang berikutnya adalah terkait dengan Para Pemohon. Ini Prinsipalnya ini Bu Askanah, Notaris PPAT, Pak Wakiyo juga sama, Notaris PPAT. Ini Pak Syamsul Jahidin, ini memang kemudian pekerjaannya, profesinya ini memang kemudian ada ketidakjelasan ini. Advokat, kemudian ... kalau status sekarang masih namanya mahasiswa ya, tapi ada asisten notaris. Asisten notaris itu saya cari-cari di dalam ketentuan undang-undang itu ya, artinya ya, sebetulnya pegawai notaris sebetulnya di sini, yang ada itu adalah ada notaris, ada pejabat sementara notaris, ada notaris pengganti, gitu. Ini apa ini? Ini juga kemudian jadi persoalan, apakah ya, pegawai notaris kemudian jadi advokat, gitu ya. Jadi, harus ada kejelasan nih, Pak Syamsul Jahidin, pekerjaan Anda itu apa? Kalau mau jadi kuasa hukum ya, kuasa hukum saja, advokat, begitu.

Kalau kemarin Anda malah saya tidak salah ingat itu ada sebagai satpam juga ada, begitu. Terus kemudian, jadi apa lagi tuh, kurator juga begitu. Yang klir Anda itu sebetulnya apa? Memang kalau advokat, advokat, gitu ya. Anda kan bisa jadi kuasa juga di sini. Jadi harus klir, harus jelas.

Kemudian, ketikannya juga ini Pemohonnya ada sampai 4, dicari juga tidak ada, walau tadi salah ketik, ya. Jadi, ini Anda juga harus presisilah menulis sesuatu ya, karena sudah biasa beracara justru harus lebih presisi di situ.

Yang berkaitan dengan ... saya kira berkaitan dengan Kewenangan. Ya, sejauh ini masih oke karena ini masih lebih banyak berkaitan dengan yang copy-paste yang sudah biasa dibuat ya, disesuaikan dengan kebutuhan.

Tetapi di bagian Kedudukan Hukum, nah, ini ya, Bu Askanah, Pak Wakiyo yang baru, ya. Jadi, Anda ini Notaris PPAT, ya. Pengajuan ini adalah dalam kualifikasi sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang ber ... nah, ini Anda hati-hati ini, dalam jabatan sebagai Notaris PPAT. Memang tadi ditanyakan, ini profesi atau jabatan? Kalau profesi, advokat, profesi. Kalau notaris, memang pejabat umum ya, dalam jabatan sebagai Notaris PPAT, ya.

Ini yang Anda harus jelaskan. Buktinya harus ada lho ya, sebagai Notaris PPAT-nya harus jelas. Kemudian, setelah Anda kualifikasikan sebagai Notaris PPAT yang kemudian mengajukan permohonan pengujian tentang Undang-Undang Jabatan Notaris ya, apa sebetulnya kerugian hak konstitusionalnya? Harus dijelaskan 5 syarat itu, ya. Hak apa yang kemudian diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Haknya ini harus klir. Kalau Anda mengatakan adalah soal ketidakpastian hukum. Nah, itu harus Anda ... tadi saya dari awal mengatakan, ketidakpastian hukumnya di mana? Kalau bicara tentang norma tersebut, ya. Kemudian, dengan frasa yang Anda persoalkan itu kan, ini bukan norma yang khusus diletakkan untuk Undang-Undang Jabatan Notaris. Hampir banyak jabatan-jabatan atau profesi lain, termasuk advokat itu menggunakan rumusan yang sama, ya, ancaman pidananya itu adalah diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, ya.

Jadi ini tidak ... apa yang tidak pastinya di situ, harus diklirkan ketika Anda menjelaskan kedudukan hukumnya itu, ya. Bahwa ini ada hak ketidakpastian hukum yang Anda gunakan sebagai ... apa namanya ... dalil dalam menjelaskan soal legal standing. Lah kepastian hukum seperti apa yang kemudian Anda persoalkan ada masalah di situ yang merugikan hak tersebut, itu harus diuraikan.

Uraianya itu harus spesifik, aktual, atau setidaknya-potensial berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, ya. Dapat dipastikan akan terjadi. Nah, ini saya buka-buka, apa kemudian kerugiannya di situ? Ini kan mengatakan di sini hanya ... apa namanya ... yang nantinya dilaporkan, yang nantinya dilaporkan, ini kan belum pernah dilaporkan ini, ya. Dilaporkan seperti ... apa ... ada enggak buktinya di situ? Kemudian apakah langsung diberhentikan, apakah sudah ada ... apa namanya ... bagian-bagian yang menjelaskan menuju ke arah diberhentikan. Itu kan tidak mudah juga memberhentikan notaris PPAT, ya kan. Ada proses yang membutuhkan atau prosedur yang membutuhkan hal-hal yang memang tidak langsung kepada pemberhentian itu, ya.

Nah ini harus dijelaskan semuanya satu per satu, ya, supaya bisa sampai kepada di mana letak hubungan sebab-akibatnya dari berlakunya

norma itu dengan apa yang dianggap dirugikan oleh Para Prinsipal ini. Ini kemudian hal-hal semacam itu saya kira nanti ditambahkan lagi Pak Wakiyo dan Bu Askanah, ya. Karena ini kan hal yang sama sekali tidak ada belum pernah terjadi sama sekali di Bu Askanah maupun Pak Wakiyo.

Kalaupun itu potensial, harus dijelaskan potensialnya di mana? Ya, kalau dianggap ini ada perbedaan dengan jabatan yang lain, yang lain juga sama, rumusannya juga begitu. Jadi harus diklirkan betul ini, ya, Klirkan betul untuk dua hal, ya, aktualnya kalau memang ada seperti apa, kalau potensialnya pun harus diuraikan betul. Bisa meyakinkan memang tidak ada keraguan untuk mengatakan terkait dengan anggapan kerugian itu dialami, ya, akan dialami oleh Para Pemohon, ya. Itu yang terkait dengan kedudukan hukum. Jadi ini belum klir, harus diklirkan betul.

Kemudian saya juga menggarisbawahi soal alasan permohonan. Di bagian alasan permohonan ini, ini memang uraiannya sangat umum sekali, ya, sangat umum sekali. Belum menjelaskan pertentangannya. Ya, pertentangannya dengan norma yang dimohonkan pengujian itu apakah betul bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Ini kalau dilihat tipenya Pak Syamsul Jahidin, ini tampaknya memang ini copy-paste dari sekian banyak permohonan-permohonan yang sudah disampaikan ini. Ya, diganti saja objeknya, ini kayaknya nih Pak Jahidin. Jadi disesuaikan, ya, Pak Syamsul, ya, disesuaikan yang terkait dengan (...)

**67. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [51:34]**

Siap, Yang Mulia.

**68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [51:34]**

Norma yang dimohonkan pengujian itu bertentangannya di mana dengan norma Undang-Undang Dasar, ya. Di mana letak tidak pastinya atau letak dia bersifat diskriminasi, letak tidak memberikan perlindungan itu di mana gitu loh. Karena ini kan bicara terkait dengan diancam, tindak pidana yang diancam, ancamannya, ya. Dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, kalau vonisnya misalnya ada yang kemudian satu tahun, atau berapa bulan, dan seterusnya, itu kan soal lain. Tetapi ini bicara soal ancamannya. Termasuk di Undang-Undang Advokat juga sama rumusannya, ya, bisa dilihat di situ.

Jadi ini harus diuraikan betul, ya, kalau mau didukung dengan sumber ... apa ... teorinya, ya, doktrin yang terkait, silakan, tetapi clear-kan betul, memang ada persoalan terkait dengan norma tersebut, ya, yang itu menurut Anda menimbulkan kerugian hak konstitusional dan itu

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya. Jadi itu ... apa namanya ... diperbaiki soal itu, kalau mau diperbaiki.

Kemudian di Bagian Petitumnya, ya. Di bagian Petitum juga, begitu. Di bagian Petitum ini kenapa kemudian Anda memintanya ini secara bersyarat, kan maksudnya di sini, ya? Rumusannya juga diperbaiki secara bersyarat ini. Kok mintanya adalah seperti ini, gitu loh? Kenapa kemudian Anda gunakan rumusan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih? Ini apa kemudian reasoning-nya? Ya, bagaimana kemudian untuk yang lain-lainnya, yang menggunakan norma serupa?

Nah, ini harus Anda bangun dulu, ya, agar tidak menimbulkan diskriminasi pada jabatan-jabatan lainnya, juga termasuk jabatan advokat itu, ya, ini di ... saya kira perlu direnungkan ini, ya, untuk Para Prinsipal. Itu saya kira catatan-catatan saya dari yang saya kaji dari rumusan ... dari Permohonan yang sudah disampaikan ini, ya.

Ada yang mau disampaikan, silakan, Pak Jahidin, Pak Wakiyo, maupun Bu Askanah?

**69. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [53:46]**

Dari kami Para Pemohon cukup, Yang Mulia, nanti kami elaborasi.

**70. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:49]**

Ya, baik, ya, silakan nanti dielaborasi. Ini kan kebetulan Pemohonnya ada di tempat yang berbeda, ya, ada di Demak, Semarang. Pak Syamsul Jahidin ada di mana posisinya?

**71. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [55:03]**

Di Mataram, Ya Mulia.

**72. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [55:03]**

Oh, di Mataram. Ya, bagaimana Anda membangun koordinasi, itu harus jelas, ya. Yang jelas, sekali lagi, yang kami tekankan adalah mengenai uri ... apa ... uraian kerugian hak konstitusional, itu harus betul-betul clear, supaya bisa dilihat ke ... sampai ke pokoknya, ya. Gitu, ya, Pak Syamsul, ya?

**73. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [55:26]**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

**74. PEMOHON: ASKANAH [55:26]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**75. PEMOHON: WAKIYO [55:26]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [55:27]**

Buktinya juga, buktinya jangan lupa, ya, buktinya jangan merupakan scan-an, tetapi harus dinasegel, ya, diberi meterai yang cukup, gitu, ya, bukti-buktinya, sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) ya adalah ... Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025.

Kemudian yang berikutnya, ini soal penyerahan Perbaikan Permohonan, ya, ini kalau mau diperbaiki, itu ada tanggal batas waktunya, ya. Tapi kalau merasa bahwa ini dipikir-pikir dan ternyata memang persoalan konstusionalitas normanya masih membutuhkan perenungan/pendalaman, ya, kalau tidak diajukan lagi perbaikannya atau mau ditarik pun, itu sepenuhnya diserahkan kepada Para Prinsipal. Begitu, ya?

Jadi tanggal penyerahan Perbaikan Permohonan adalah batas waktunya Senin, 11 Mei 2026, ya, pukul 12.00 WIB. Jadi tidak boleh lebih dari waktu itu, baik diserahkan secara online ataupun offline, ya, dan itu sudah ditantangi oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, ya.

Perbaikan Permohonan tersebut hanya dapat dilakukan satu kali saja dan disampaikan kepada MK, ya, tidak boleh berkali-kali. Kalau mau dikirim lewat Pos itu nanti harus ditulis di amplopnya adalah Perbaikan Permohonan.

Terkait dengan Perbaikan Permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word, jangan lupa itu, ya. Sekali lagi saya ingatkan, alat bukti yang diajukan telah dibubuhi meterai atau dinasegel, ya.

Demikian yang kami sam ... dapat sampaikan berkaitan dengan Perbaikan Permohonan ini ... apa ... Permohonan ... Pokok-Pokok Permohonan ini. Saya ulangi, Permo ... Pokok-Pokok Permohonan ini, ya, dengan batasan waktu untuk penyerahan perbaikan Permohonan, ya.

Untuk persidangan selanjutnya, itu nanti akan diinformasikan oleh Kepaniteraan. Kalau misalnya akan diteruskan, pokok-pokok perbaikan Permohonan disiapkan, nanti ya. Bacanya juga harus klir, jelas, supaya bisa menangkap semuanya. Begitu, ya (...)

**77. PEMOHON: ASKANAH [56:38]**

Ya, Yang Mulia.

**78. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:39]**

Para Prinsipal, ya. Sudah cukup?

**79. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [56:42]**

Baik, Yang Mulia.

**80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:42]**

Tidak ada lagi yang mau disampaikan?

**81. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [56:44]**

Cukup, Yang Mulia.

**82. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:44]**

Cukup, ya?

**83. PEMOHON: WAKIYO [56:45]**

Siap.

**84. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:45]**

Baik, ya.

**85. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [56:47]**

Terima kasih, Yang Mulia, terima kasih.

**86. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:48]**

Ya, sama-sama. Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Cukup. Dari kami juga dirasa sudah cukup. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.27 WIB**

Jakarta, 27 April 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

